



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Srg .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Syadam Anhabri Bin Syamsirwan;**  
Tempat lahir : Cilegon;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Mei 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Link. Rokal RT. 002/010 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Syadam Anhabri Bin Syamsirwan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama sdr. EKKY ZAKIAH AZIS, SH. Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Perkumpulan KBH Banten alamat yang beralamat di Permata Banjar Asri A-8 No. 4 Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2020 Nomor Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Srg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Srg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYADAM ANHABRI Bin SYAMSIRWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYADAM ANHABRI Bin SYAMSIRWAN** dengan pidana penjara **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah bekas bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi Narkotika jenistembakau gorilla dengan berat kotor 0,46 gram.
  - Sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai.

**DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH ATAS NAMA TERDAKWA NOUVEL Bin ABDUL AZIS NO. REGISTER :PDM- ..... /Euh.2/CLG/01/2020.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya ia mehon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan bisa memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **SYADAM ANHABRI Bin SYAMSIRWAN**, pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di sebuah kontrakan di Jl. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon terdakwa sedang main ke kontrakan tersebut akan tetapi terdakwa hanya didepan kontrakan sambil bermain game, kemudian sekira jam 22.00 Wib pada saat masuk ke kontrakan tersebut terdakwa melihat saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS sedang mempersiapkan alat hisap (bong) serta pipet kaca untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS untuk menggunakan dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan terdakwa membuang alat hisap (bong) sedangkan pipet kaca di simpan oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa setelah makan bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS, saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS bertemu dengan temannya yang terdakwa tidak kenal di pinggir jalan simpang tiga Kota Cilegon, kemudian teman saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberi 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS. Setelah itu terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pulang ke kontrakan, kemudian sebagian dari 1 (satu) pakat plastik bening diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS dibuat menjadi 1 (satu) linting yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS gunakan secara bergantian.

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 23.00 WIB di kontrakan terdakwa tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon pada saat terdakwa sedang berada ditempat tersebut bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari Anggota Polisi Polres Cilegon, kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di tangkap kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla yang ditemukan di lantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang disimpan didalam stabilo yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS yang ditemukan di Meja kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 4467/NNF/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pih. Kepala Bidang NARKOBAFOR Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBESPOL NRP. 64090679, Pemeriksa EVA DEWI, S.Si, AKBP NRP. 71030353, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, KOMPOL NRP.76030928, dan Pemeriksa NOVIA HERYANI, S.Si, PENATA TK.I NIP. 198311012008012001 bahwa barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2706 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2019/OF.
  2. 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 2528/2019/OF.
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

  1. 2527/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung 5-Fluoro-ADB.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2528/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

• Keterangan :

1. *5F-Fluoro-ADB* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 93 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYADAM ANHABRI Bin SYAMSIRWAN**, pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di sebuah kontrakan di Jl. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon terdakwa sedang main ke kontrakan tersebut akan tetapi terdakwa hanya didepan kontrakan sambil bermain game, kemudian sekira jam 22.00 Wib pada saat masuk ke kontrakan tersebut terdakwa melihat saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS sedang mempersiapkan alat hisap (bong) serta pipet kaca untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS untuk menggunakan dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pun

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan terdakwa membuang alat hisap (bong) sedangkan pipet kaca di simpan oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa setelah makan bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS, saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS bertemu dengan temannya yang terdakwa tidak kenal di pinggir jalan simpang tiga Kota Cilegon, kemudian teman saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberi 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS. Setelah itu terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pulang ke kontrakan, kemudian sebagian dari 1 (satu) pakat plastik bening diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS dibuat menjadi 1 (satu) linting yang kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS gunakan secara bergantian.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 23.00 WIB di kontrakan terdakwa tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon pada saat terdakwa sedang berada ditempat tersebut bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari Anggota Polisi Polres Cilegon, kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di tangkap kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla yang ditemukan di lantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai yang disimpan didalam stabilo yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS yang ditemukan di Meja kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 4467/NNF/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang NARKOBAFOR Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBESPOL NRP.

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64090679, Pemeriksa EVA DEWI, S.Si, AKBP NRP. 71030353, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, KOMPOL NRP.76030928, dan Pemeriksa NOVIA HERYANI, S.Si, PENATA TK.I NIP. 198311012008012001 bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2706 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2019/OF.
2. 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 2528/2019/OF.

• **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2527/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *5-Fluoro-ADB*.
2. 2528/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

• **Keterangan :**

1. *5F-Fluoro-ADB* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 93 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **SYADAM ANHABRI Bin SYAMSIRWAN**, pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di sebuah kontrakan di Jl. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam**

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*



**bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon terdakwa sedang main ke kontrakan tersebut akan tetapi terdakwa hanya didepan kontrakan sambil bermain game, kemudian sekira jam 22.00 Wib pada saat masuk ke kontrakan tersebut terdakwa melihat saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS sedang mempersiapkan alat hisap (bong) serta pipet kaca untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS untuk menggunakan dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan terdakwa membuang alat hisap (bong) sedangkan pipet kaca di simpan oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa setelah makan bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS, saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS bertemu dengan temannya yang terdakwa tidak kenal di pinggir jalan simpang tiga Kota Cilegon, kemudian teman saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberi 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS. Setelah itu terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pulang ke kontrakan, kemudian sebagian dari 1 (satu) pakat plastik bening diduga berisi narkoba jenis tembakau gorilla oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS dibuat menjadi 1 (satu) linting yang kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS gunakan secara bergantian.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 23.00 WIB di kontrakan terdakwa tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon pada saat terdakwa sedang berada ditempat tersebut bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari Anggota Polisi Polres Cilegon, kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di tangkap kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla yang ditemukan di lantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai yang disimpan didalam stabilo yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN. Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOUVEL Bin ABDUL AZIS yang ditemukan di Meja kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa saat ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 4467/NNF/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang NARKOBAFOR Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBESPOL NRP. 64090679, Pemeriksa EVA DEWI, S.Si, AKBP NRP. 71030353, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, KOMPOL NRP.76030928, dan Pemeriksa NOVIA HERYANI, S.Si, PENATA TK.I NIP. 198311012008012001 bahwa barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2706 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2019/OF.
  2. 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 2528/2019/OF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3. 2527/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *5-Fluoro-ADB*.
4. 2528/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

- Keterangan :

3. *5F-Fluoro-ADB* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 93 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan**

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KEEMPAT :**

Bahwa ia terdakwa **SYADAM ANHABRI Bin SYAMSIRWAN**, pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di sebuah kontrakan di Jl. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 18.00 Wib di kontrakan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon terdakwa sedang main ke kontrakan tersebut akan tetapi terdakwa hanya didepan kontrakan sambil bermain game, kemudian sekira jam 22.00 Wib pada saat masuk ke kontrakan tersebut terdakwa melihat saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS sedang mempersiapkan alat hisap (bong) serta pipet kaca untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa meminta kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS untuk menggunakan dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan terdakwa membuang alat hisap (bong) sedangkan pipet kaca di simpan oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Sekira jam 19.00 Wib pada saat terdakwa setelah makan bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS, saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS bertemu dengan temannya yang terdakwa tidak kenal di pinggir jalan simpang tiga Kota Cilegon, kemudian teman saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS memberi 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla kepada saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS. Setelah itu terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS pulang ke kontrakan, kemudian sebagian dari 1 (satu) pakat plastik bening diduga berisi narkotika jenis tembakau gorilla oleh saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS dibuat menjadi 1 (satu) linting yang kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS gunakan secara bergantian.

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 23.00 WIB di kontrakan terdakwa tepatnya di Jln. Sumedang Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon pada saat terdakwa sedang berada ditempat tersebut bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengaku dari Anggota Polisi Polres Cilegon, kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS di tangkap kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla yang ditemukan di lantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang disimpan didalam stabilo yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS yang ditemukan di Meja kemudian terdakwa dan saksi NOUVEL Bin ABDUL AZIS berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat ditemukan barang bukti berupa sebuah bekas bungkus rokok 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 4467/NNF/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang NARKOBAFOR Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBESPOL NRP. 64090679, Pemeriksa EVA DEWI, S.Si, AKBP NRP. 71030353, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, KOMPOL NRP.76030928, dan Pemeriksa NOVIA HERYANI, S.Si, PENATA TK.I NIP. 198311012008012001 bahwa barang bukti :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2706 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2019/OF.
  2. 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 2528/2019/OF.
  - Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

    1. 2527/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *5-Fluoro-ADB*.
    2. 2528/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan :

1. 5F-Fluoro-ADB terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 93 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Asesmen Medis atas nama Syadam Anhabri Bin Syamsirwan tanggal 27 Desember 2019, dengan kesimpulan rencana tindak lanjut :
  - Klien termasuk korban Penyalahguna dalam kriteria tingkat sedang (teratur pakai).
  - Anjuran dilakukan assesmen lanjutan atau mendalam.
  - Dilakukan konseling dengan intensitas pertemuan 8-10 kali pertemuan.
  - Dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Cilegon.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Trio Medik tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa RATUAYU SILVI dan Penanggung Jawab dr. EVA ZULFA, Kesimpulan Pemeriksaan tes urine atas nama SYADAM, hasil urine benar POSITIF mengandung Methamphetamine, tidak ada indikator Canabinoid sintesis.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ROY HARWAN LUMBAN**, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama tim diantaranya Kusumah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syadam dan Saksi Nouvel;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu dan tembakau gorilla ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di sebuah rumah kontrakan di jalan Sumedang Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ;
  - Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dari pengembangan ditangkapnya Hendra bin Muhamad Ahyat pada hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 21.30 wib di jalan Buyut Arman

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon setelah di interogasi Hendra mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Siswadi kemudian berhasil ditangkap pada hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 22.30 wib dan setelah di interogasi didapat keterangan bahwa ia mendapat narkotika jenis sabu melalui Nouvel, berdasarkan informasi tersebut Saksi mendatangi rumha kontrakan Nouvel dan bergasil menangkapnya dan di tempat tersebut ada juga Terdakwa Syadam yang juga diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon ;

- Bahwa setelah DITANGKAP dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dalam bungkus rokok dilantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam stabilo serta didalam pipet kaca tersebut adalah sisa pakai Terdakwa syadam dan Nouvel;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik Nouvel dan Terdakwa hanya ikut menggunakan bersama Saksi Nouvel ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tes urine terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan assessment dengan kesimpulan bahwa Terdakwa perlu mendapatkan rehabilitasi tetapi proses hokum tetap berlanjut ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan membawa atau menggunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. saksi **KUSUMAH** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama tim diantaranya Roy Harwan Lumban telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syadam dan Saksi Nouvel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu dan tembakau gorilla ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di sebuah rumah kontrakan di jalan Sumedang Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dari pengembangan ditangkapnya Hendra bin Muhamad Ahyat pada hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 21.30 wib di jalan Buyut Arman Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon setelah di interogasi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN. Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Siswadi kemudian berhasil ditangkap pada hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 22.30 wib dan setelah di interogasi didapat keterangan bahwa ia mendapat narkotika jenis sabu melalui Nouvel, berdasarkan informasi tersebut Saksi mendatangi rumha kontrakan Nouvel dan bergasil menangkapnya dan di tempat tersebut ada juga Terdakwa Syadam yang juga diamankan dan dibawa ke Polres Cilegon ;

- Bahwa setelah DITANGKAP dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dalam bungkus rokok dilantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam stabilo serta didalam pipet kaca tersebut adalah sisa pakai Terdakwa syadam dan Nouvel;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik Nouvel dan Terdakwa hanya ikut menggunakan bersama Saksi Nouvel ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tes urine terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan assessment dengan kesimpulan bahwa Terdakwa perlu mendapatkan rehabilitasi tetapi proses hokum tetap berlanjut ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan membawa atau menggunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. saksi **NOUVEL BIN ABDUL AZIZ** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Syadam Anhabri telah ditangkap polisi karena masalah narkotika jenis sabu-sabu dan tembakau gorilla ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di sebuah rumah kontrakan di jalan Sumedang Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dalam bungkus rokok dilantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Terdakwa dan syadam didalam stabilo ;
- Bahwa Awalnya hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 18.00 wib Saksi sedang di rumah kontrakan datang Saksi Syadam, saat masuk

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN. Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Saksi sedang membuat alat hisap (bong) sabu-sabu, setelah jadi Saksi mengajak Syadam menggunakan sabu-sabu secara bergantian, keesokan harinya tanggal 27 september 2019 setelah makan di simpang tiga Kota Cilegon, Saksi bertemu dengan teman dari bekasi menggunakan sepeda motor vespa, setelah ngobrol teman Saksi memberikan 1 (satu) paket plastic bening berisi tembakau gorilla, waktu itu Saksi Tanya untuk apa barang ini Saksi tidak punya uang untuk membayarnya, dan ia menjawab bawa saja tidak usah bayar, setelah itu Saksi dan Syadam pulang ke kontrakan dan menggunakan tembakau golrila tersebut secara bergantian, setelah menggunakan narkotika tersebut datang polisi lalu menangkap kami

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu karena disuruh Siswadi membelikan atau memesan narkotika jenis sabu, lalu Saksi memesansabu melalui telpon ke teman Saksi yaitu Rio (DPO) lalu disuruh transfer sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), setelah transfer Saksi disuruh mengambil narkotika tersebut disuatu tempat yang ditunjukkan oleh Rio, setelah diambil Saksi serahkan kepada Siswadi, lalu Saksi diberi sabu-sabu sedikit untuk digunakan, lalu Saksi pulang dan membuat bong dan menggunakan bersama syadam yang kebetulan main kerumah Saksi ;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu bersama syadam sudah 2 (dua) kali sedangkan tembakau gorilla baru sekali ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan membawa atau menggunakan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Nouvel bin Abdul Aziz telah ditangkap polisi karena masalah narkotika jenis sabu-sabu dan tembakau gorilla ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nouvel ditangkap pada hari hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di sebuah rumah kontrakan di jalan Sumedang Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dalam bungkus rokok dilantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN. Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Terdakwa dan syadam didalam stabilo;

- Bahwa Awalnya hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 18.00 wib Terdakwa sedang main ke kontrakan Nouvel dan bermain game di depan rumahnya, saat masuk kedalam Terdakwa lihat Nouvel sedang membuat alat hisap (bong), setelah jadi Terdakwa diajak menggunakan sabu-sabu secara bergantian, keesokan harinya setelah makan di simpang tiga Kota Cilegon, Nouvel bertemu dengan temannya dan temannya memberikan 1 (satu) paket plastic bening berisi tembakau gorilla, setelah itu pulang ke kontrakan dan menggunakan tembakau golrila tersebut secara bergantian, setelah menggunakan narkotika tersebut datang polisi lalu menangkap kami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Nouvel mendapatkan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Nouvel sudah 2 (dua) kali sedangkan tembakau gorilla baru sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dan nouvel tidak memiliki izin dalam menggunakan sabu-sabu atau tembakau gorilla

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Sebuah bekas bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi Narkotika jenistembakau gorilla denganberat kotor 0,46 gram. Dan Sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Nouvel bin Abdul Aziz telah ditangkap polisi karena masalah narkotika jenis sabu-sabu dan tembakau gorilla ;

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nouvel ditangkap pada hari hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di sebuah rumah kontrakan di jalan Sumedang Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon ;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dalam bungkus rokok dilantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Terdakwa dan syadam didalam stabilo;
- Bahwa Awalnya hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 18.00 wib Terdakwa sedang main ke kontrakan Nouvel dan bermain game di depan rumahnya, saat masuk kedalam Terdakwa lihat Nouvel sedang membuat alat hisap (bong), setelah jadi Terdakwa diajak menggunakan sabu-sabu secara bergantian, keesokan harinya setelah makan di simpang tiga Kota Cilegon, Nouvel bertemu dengan temannya dan temannya memberikan 1 (satu) paket plastic bening berisi tembakau gorilla, setelah itu pulang ke kontrakan dan menggunakan tembakau golrila tersebut secara bergantian, setelah menggunakan narkotika tersebut datang polisi lalu menangkap kami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Nouvel mendapatkan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Nouvel sudah 2 (dua) kali sedangkan tembakau gorilla baru sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dan nouvel tidak memiliki izin dalam menggunakan sabu-sabu atau tembakau gorilla

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 4467/NNF/2019, tanggal 04 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala Bidang NARKOBAFOR Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri : Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBESPOL NRP. 64090679, Pemeriksa EVA DEWI, S.Si, AKBP NRP. 71030353, TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt, KOMPOL NRP.76030928, dan Pemeriksa NOVIA HERYANI, S.Si, PENATA TK.I NIP. 198311012008012001 bahwa barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2706 gram, diberi nomor barang bukti 2527/2019/OF.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pipet kaca diduga mengandung sisa-sisa narkotika, diberi nomor barang bukti 2528/2019/OF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3. 2527/2019/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *5-Fluoro-ADB*.

4. 2528/2019/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

- Keterangan :

3. *5F-Fluoro-ADB* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 93 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Asesmen Medis atas nama Syadam Anhabri Bin Syamsirwan tanggal 27 Desember 2019, dengan kesimpulan rencana tindak lanjut :

- Klien termasuk korban Penyalahguna dalam kriteria tingkat sedang (teratur pakai).
- Anjuran dilakukan assesmen lanjutan atau mendalam.
- Dilakukan konseling dengan intensitas pertemuan 8-10 kali pertemuan.
- Dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Cilegon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Trio Medik tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa RATUAYU SILVI dan Penanggung Jawab dr. EVA ZULFA, Kesimpulan Pemeriksaan tes urine atas nama SYADAM, hasil urine benar POSITIF mengandung Methamphetamine, tidak ada indikator Canabinoid sintesis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.atau kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau keempat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **Syadam Anhabri Bin Syamsirwan**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Syadam Anhabri Bin Syamsirwan** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah melakukan perbuatan menggunakan sesuatu akan tetapi tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Nouvel ditangkap pada hari hari jum'at tanggal 27 September 2019 sekitar jam 23.00 wib di sebuah rumah kontrakan di jalan Sumedang Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan setelah ditangkap dilakukan interogasi dan pengeledahan dan polisi menemukan bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi tembakau gorilla dalam bungkus rokok dilantai dan sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai Terdakwa dan Nouvel didalam stabilo;

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 18.00 wib Terdakwa sedang main ke kontrakan Nouvel dan bermain game di depan rumahnya, saat masuk kedalam Terdakwa lihat Nouvel sedang membuat

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN. Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (bong), setelah jadi Terdakwa diajak menggunakan sabu-sabu secara bergantian, keesokan harinya setelah makan di simpang tiga Kota Cilegon, Nouvel bertemu dengan temannya dan temannya memberikan 1 (satu) paket plastic bening berisi tembakau gorilla, setelah itu pulang ke kontrakan dan menggunakan tembakau golrila tersebut secara bergantian, setelah menggunakan narkotika tersebut datang polisi lalu menangkap Terdakwa dan Nouvel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Trio Medik tanggal 28 September 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa RATUAYU SILVI dan Penanggung Jawab dr. EVA ZULFA, Kesimpulan Pemeriksaan tes urine atas nama SYADAM, hasil urine benar POSITIF mengandung Methamphetamine, tidak ada indikator Canabinoid sintesis ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tersebut dilarang untuk dikonsumsi sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I "maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syadam Anhabri Bin Syamsirwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Sebuah bekas bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening diduga berisi Narkotika jenistembakau gorilla denganberat kotor 0,46 gram.
  - Sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nouvel bin Abdul Aziz ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2019 oleh kami MUHAMMAD RAMDES, SH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh NURHADI AS. SH.MH. dan ADE SUMITRA HS, SH,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PUJIATNO,SH.,PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Agung Malik, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

NURHADI AS, SH.MH.

MUHAMMAD RAMDES, SH.

ADE SUMITRA HS, SH, MHum

Panitera Pengganti,

PUJIATNO, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Srg.